

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Perlindungan Hukum Pengguna *Internet Banking* Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam penggunaan *internet banking* telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tetapi lebih jelasnya lagi di atur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi karena dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara detail tentang *internet banking*. Peraturan Bank Indonesia mengatur dari mulai penerapan manajemen resiko dalam teknologi informasi sampai proses pelayanan *internet banking*, laporan dalam layanan *internet banking* dan sanksi bagi yang melanggar peraturan Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia pengguna *internet banking* diberikan jaminan keamanan informasi dalam pelayanan *internet banking* yang dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 14 dapat disimpulkan bahwa pengguna *internet banking* diberikan jaminan keamanan atas segala macam transaksi atau proses pelayanan bank. Apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran atas layanan bank maka bank yang bersangkutan berhak menyelesaikan permasalahan tersebut yang didasarkan oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu apabila bank yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia maka bank tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Bank Indonesia. Jadi, Peraturan Bank Indonesia memberikan jaminan keamanan kepada pengguna *internet banking* dari segi keamanan informasi baik itu kerahasiaan identitas maupun segala proses transaksi yang dilakukan

oleh pengguna *internet banking* yang melakukan transaksi secara *online*. Selain itu Peraturan bank Indonesia juga memberikan sanksi bagi bank yang tidak menjalankan aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia.

b. Dampak Penggunaan Jasa *Internet Banking*

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya jasa pelayanan *internet banking* dapat berdampak positif dan berdampak negatif baik untuk pengguna jasa pelayanan *internet banking* maupun bank itu sendiri. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya jasa *internet banking* adalah :

- 1) Pengguna *internet banking* dapat mengakses melalui komputer yang dilengkapi modem dari lokasi atau tempat manapun
- 2) Tidak ada batasan waktu dalam pelayanan *internet banking*
- 3) Transaksi serta konfirmasi pelaksanaannya dapat segera diperoleh
- 4) Waktu proses sebanding dengan waktu proses transaksi melalui mesin ATM
- 5) Jenis transaksi yang dapat dicakup sangat luas dan terus berkembang. Sedangkan kekurangan dari jasa pelayanan *internet banking* adalah sebagai berikut :

- 1) Pengguna *internet banking* harus dapat menggunakan komputer dan mengerti cara mengakses internet
- 2) Diperlukan komputer dan internet akses untuk dapat melakukan transaksi *internet banking*
- 3) Diperlukan pendaftaran dan setting data sebelum dapat melakukan transaksi
- 4) Beberapa bank memungut biaya pendaftaran untuk fasilitas *internet banking*.

Dari dampak positif dan negatif dari jasa pelayanan *internet banking* tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam perbankan dengan adanya *internet banking* akan mempermudah nasabah suatu bank untuk melakukan transaksi. Tetapi yang perlu diperhatikan walaupun transaksi lebih mudah dan cepat dengan

menggunakan *internet banking* tetapi lebih rawan dalam permasalahan transaksi karena pelayanan melalui internet mudah disalahgunakan bagi pihak yang menguasai internet dalam melakukan suatu kejahatan.

V.2 Saran

- a. Menurut pendapat penulis apabila seorang pengguna *internet banking* ingin melakukan transaksi melalui internet harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditentukan oleh bank dan Peraturan Bank Indonesia karena jika terjadi kesalahan pengguna sendiri yang akan mengalami kerugian. Bukan berarti dengan adanya jasa pelayanan *internet banking* membuat pengguna akan lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Walaupun dengan menggunakan jasa internet banking akan mempermudah dan menyingkat waktu dalam melakukan transaksi tetapi juga dilihat dari segi keamanan dalam transaksi yang dilakukan pengguna dengan bank yang bersangkutan.
- b. Pengguna *internet banking* juga harus paham atau mengerti tentang internet dan poses pengaksesan melalui internet sebelum melakukan transaksi melalui *internet banking*. Karena jika pengguna tidak mengerti cara pengaksesannya maka pengguna *internet banking* yang akan menanggung sendiri segala resiko yang akan ditimbulkan. Selain itu pengguna *internet banking* juga harus mengeluarkan uang untuk pendaftaran untuk fasilitas *internet banking*. Penulis juga berpendapat apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan *internet banking* harus segera dilaporkan kepada bank yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut, agar pengguna tidak mengalami kerugian. Bank juga harus lebih menjaga keamanan dari proses pelayanan internet banking agar tidak terjadi permasalahan yang ditimbulkan.